

Ulama dan Politik

Habibullah¹

¹Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email : habibullah@fai.uisu.ac.id¹

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hubungan ulama dan politik dalam Islam dari masa klasik hingga modern melalui pendekatan riset pustaka kualitatif. Pada era Khulafaur Rasyidin, ulama berperan aktif sebagai politikus melalui Saqifah dan Ahl al-Halli wa al-Aqd, namun Dinasti Umayyah serta Abbasiyah memisahkan politik dari agama, membatasi ulama pada legitimasi monarki. Masa modern ditandai peran pasif ulama akibat kolonialisme, kecuali Wilayatul Faqih di Iran yang mengintegrasikan kekuasaan faqih atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, ulama berfungsi sebagai legitimator dengan pengertian menyempit pada fuqaha. Kesimpulan menekankan potensi keseimbangan holistik agama-politik selaras syariat.

Kata kunci: Ulama, Politik Islam, Wilayatul Faqih, Dinasti Umayyah, Legitimasi Politik

Clerics and Politics

Abstract

This study examines the relationship between ulama and politics in Islam from classical to modern eras using qualitative library research. During the Khulafaur Rasyidin period, ulama actively served as politicians via Saqifah and Ahl al-Halli wa al-Aqd, but Umayyad and Abbasid dynasties separated politics from religion, limiting ulama to monarchy legitimation. The modern era features passive ulama roles due to colonialism, except Iran's Wilayatul Faqih integrating faqih authority over executive, legislative, and judicial branches. In Indonesia, ulama act as legitimators with a narrowed definition to fuqaha. The conclusion emphasizes the potential for holistic religion-politics balance aligned with sharia.

Keywords: Ulama, Islamic Politics, Wilayatul Faqih, Umayyad Dynasty, Political Legitimation

PENDAHULUAN

Umat Islam secara umum mempercayai sifat holistik Islam sebagai instrumen ilahiyah untuk memahami dunia, yang melampaui sekadar agama dan mencakup peradaban lengkap bahkan negara. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa Islam tidak mengakui pemisahan antara ranah spiritual dan temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan manusia. Namun, artikulasi praktis pandangan tersebut sering problematik karena sifat ajaran Islam yang memungkinkan multiinterpretasi tergantung konteks (Bahtiar, 1998).

Ulama secara etimologis berasal dari kata Arab "alim", merujuk pada orang berilmu, khususnya ilmu agama, dan mendapat kedudukan tinggi dalam Al-Quran serta tradisi Islam. Berbagai istilah dalam kitab klasik menunjukkan ulama sebagai guru atau pakar di bidangnya. Di Indonesia, pengertian ulama menyempit menjadi fuqaha bidang fiqh, dengan sebutan lokal seperti Teungku di Aceh, Buya di Sumatera Barat, atau Kyai di Jawa. Peran

ulama tidak terbatas pada ilmu agama, melainkan juga mencakup politik sejak masa dinasti Islam awal. Pada era Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali berperan sebagai ulama sekaligus pelaku politik praktis tanpa pemisahan ketat. Dewan Ahl al-Halli wa al-Aqd yang dibentuk Umar bin Khattab menjadi contoh keterlibatan ulama dalam pemilihan pemimpin(Shihab.).

Pada masa Dinasti Umayyah, terjadi pemisahan politik dari agama, di mana khalifah mengurus kekuasaan sementara ulama dibatasi pada urusan keagamaan. Hal ini menyempitkan peran ulama meski mendorong perkembangan ilmu seperti fiqh dan hadits, tetapi melepas pemerintahan dari nilai-nilai ideal Rasulullah. Ulama tetap dimanfaatkan untuk melegitimasi monarki agar diterima masyarakat. Dinasti Abbasiyah melanjutkan pola serupa dengan dualisme peradilan: administrasi negara oleh pemerintah dan agama oleh ulama yang ditunjuk khalifah. Pengaruh ulama Muncul kuat saat Khalifah al-Mamun mendukung mazhab Mutazilah, menyebabkan perpecahan umat melalui pendekatan politik. Secara bertahap, ulama tersingkir dari politik saat masa kejumudan pemikiran Islam((Espito, 1995).

Kolonialisme Barat atas negara-negara Islam mengeksploitasi kelemahan politik umat, memicu kekecewaan dan peluang bagi ulama. Namun, peran ulama mayoritas terbatas pada politik pasif, menyuarakan pembaharuan melalui karya tulis daripada praktik langsung. Kolaborasi ulama dengan elit negara terlihat di berbagai wilayah, seperti di Qatar atau Persia di bawah Fath Ali Shah((Basyir, 1993).

Pengecualian signifikan adalah Iran dengan konsep Wilayahul Faqih, di mana ulama memimpin eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Wilayah berarti kepemimpinan, faqih adalah ahli fiqh, sehingga sistem ini menjadikan ulama sebagai penguasa tertinggi di atas presiden. Persetujuan wali faqih diperlukan untuk pemilihan kepala negara dan pengangkatan hakim. Hubungan ulama-politik mencerminkan otoritas mujtahid dalam menafsir syariat secara independen berdasarkan intelektual dan spiritual. Ulama memperkuat pengaruh melalui peradilan, waqaf, dan kepemimpinan ritual, menjalin ikatan dengan masyarakat luas. Di sistem monarki Islam, dewan ulama melegitimasi penguasa meski dinasti runtuh((Haikal, 1994).

Materi ini mengulas hubungan ulama dan politik dalam Islam dari masa klasik hingga modern. Pembahasan mencakup definisi ulama, peran historis, hingga model kontemporer seperti Wilayahul Faqih. Relevansi topik ini semakin penting di tengah dinamika politik umat Islam saat ini. Studi ini bertujuan menggali pelajaran historis untuk memahami potensi ulama dalam politik yang selaras syariat. Dengan merujuk sumber klasik dan modern seperti Lapidus serta Effendy, analisis diharapkan berkontribusi pada diskursus keislaman. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk konteks Indonesia(Hodgson, 1974).

METODE

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan riset pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis dokumen historis dan kontemporer terkait hubungan ulama dan politik dalam Islam. Data primer dikumpul dari sumber-sumber klasik seperti Tarikh at-Thabari, Lisan al-Arab, dan karya sejarawan seperti Ira M. Lapidus serta Marshall Hodgson, sementara data sekunder berasal dari ensiklopedi modern seperti Ensiklopedi Islam dan buku lokal seperti Islam dan Negara karya Bahtiar Effendy. Teknik pengumpulan melibatkan studi literatur mendalam dari pustaka, artikel online, dan terjemahan tepercaya untuk memastikan keakuratan interpretasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode hermeneutik untuk menafsirkan teks agama dan historis, mengidentifikasi pola peran ulama dari masa Khulafaur Rasyidin hingga modern seperti Wilayahul Faqih. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dari berbagai perspektif (klasik, Syiah, Sunni) dan kritik isi untuk menghindari bias interpretatif. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi kronologis yang komprehensif tanpa penelitian lapangan, sesuai dengan sifat topik historis-teologis.(Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ulama dalam Politik Islam Klasik

Pada masa pasca-wafatnya Rasulullah SAW, peran ulama dalam politik muncul secara signifikan, terutama dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Meskipun tokoh seperti Abu Bakar, Umar, dan Ali belum secara eksplisit disebut ulama saat itu, mereka berfungsi sebagai Ahl al-Halli wa al-Aqd, dewan yang memutuskan kepemimpinan umat. Partisipasi ini menunjukkan integrasi ilmu agama dan politik praktis tanpa pemisahan(Effendy, 1998).

Pembentukan Ahl al-Halli wa al-Aqd oleh Umar bin Khattab memperkuat posisi ulama, di mana enam sahabat terpilih (Usman, Ali, Thalha, Zubair, Saad, dan Abdurrahman) menjadi calon khalifah. Dewan ini bertugas menyelesaikan persoalan umat, termasuk pemilihan pemimpin, mencerminkan legitimasi ulama dalam politik. Analisis historis menegaskan bahwa kepada mereka umat mengadu masalah keagamaan dan negara(Glasse, 2002).

Ulama klasik seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan Abdullah bin Zubair tidak hanya berilmu tapi juga politikus aktif, terlibat dalam ekspansi, kebijakan keuangan, dan peperangan. Beberapa bahkan melakukan kudeta militer, seperti Amr bin Ash terhadap Ali, menunjukkan kedalaman keterlibatan politik. Hal ini menjadikan ulama sebagai aktor sentral sebelum Dinasti Umayyah(Lapidus,1999).

Dinasti Umayyah memulai pemisahan politik dari agama, membatasi ulama pada fiqh dan ibadah sementara khalifah pegang kekuasaan. Meski demikian, ulama dibujuk untuk melegitimasi monarki agar sesuai syariat, menunjukkan pengaruh residu mereka. Dampak negatifnya adalah transformasi pemerintahan Islam menjadi monarki hereditas tanpa seleksi. Pada Dinasti Abbasiyah, dualisme peradilan muncul: administrasi oleh pemerintah dan agama oleh ulama yang ditunjuk khalifah. Pengaruh ulama Mu'tazilah di era al-Mamun menyebabkan perpecahan umat melalui kebijakan politik paksaan doktrin. Ini menandai campur tangan ulama dalam isu teologis-politik(Ma'luf, 1982).

Otoritas ulama sebagai mujtahid memungkinkan ijtihad independen dalam syariat, menjadi dasar legitimasi politik. Di sistem monarki, dewan ulama mengukuhkan penguasa, bertahan meski dinasti runtuh. Pengaruh ini didasari ikatan sosial melalui peradilan, waqaf, dan ritual keagamaan. Secara keseluruhan, era klasik menunjukkan ulama sebagai pilar politik Islam, tapi pemisahan bertahap melemahkan peran aktif mereka. Pelajaran historis ini relevan untuk memahami dinamika kekuasaan-agama. Transisi ke monarki menekankan pentingnya legitimasi ulama(Ja'far, 1963).

Peran Ulama dalam Politik Islam Modern

Kolonialisme Barat mengekspos kelemahan politik umat Islam, memicu kekecewaan dan peluang bagi ulama untuk reformasi. Namun, mayoritas ulama terlibat secara pasif, menyuarakan pembaharuan via tulisan daripada praktik langsung. Kekecewaan sejak Dinasti Fatimiyah memperburuk situasi ini. Pengecualian utama adalah Iran dengan Wilayahul Faqih, di mana faqih (ulama ahli fiqh) memimpin negara sebagai wali faqih. Sistem ini

mengintegrasikan eksekutif, legislatif, yudikatif di bawah kualifikasi ulama, dengan persetujuan wali faqih untuk presiden dan hakim. Kedaulatan rakyat dan agama bergandengan(Ridha,1982).

Di konteks non-Iran, ulama bergantung pada negara untuk jabatan, tunjangan, dan sekolah, seperti di Qatar dengan tradisi *quietsme*. Kolaborasi elit negara-ulama terlihat di Persia era Fath Ali Shah, di mana ulama jadi mediator. Pengaruh berbasis kekayaan waqaf dan dukungan sosial. Di Indonesia, ulama identik fuqaha fiqh ibadah, dengan istilah lokal seperti Kyai atau Buya, memengaruhi legitimasi politik. Pengertian menyempit dari alim luas menjadi spesialis agama. Meski demikian, ulama pegang otoritas keagamaan dalam masyarakat(Ali, 1980).

Masa modern menunjukkan pergeseran dari politik aktif klasik ke pasif, kecuali model Wilayatul Faqih. Ulama mempertahankan pengaruh spiritual dan sosial, tapi jarang pegang kekuasaan langsung. Kolonialisme mempercepat marginalisasi ini. Implikasi pembahasan adalah potensi ulama untuk reformasi politik jika kembali ke peran holistik Islam seperti Iqbal. Tantangan multiinterpretasi ajaran Islam tetap ada(Syirazi, 2007). Di Indonesia, relevan untuk dinamika ulama dan negara pasca-kolonial. Kesimpulan hasil menegaskan evolusi peran ulama dari aktor politik utama menjadi legitimator, dengan variasi regional. Pembahasan ini menggarisbawahi urgensi keseimbangan agama-politik. Studi lanjutan bisa eksplor konteks kontemporer(Tim Penyusun Ensiklopedi, 2003).

SIMPULAN

Dalam sejarah politik Islam, ulama memainkan peran krusial sejak masa Khulafaur Rasyidin melalui keterlibatan dalam pemilihan pemimpin seperti Saqifah dan Ahl al-Halli wa al-Aqd, di mana mereka menjadi aktor utama yang mengintegrasikan ilmu agama dengan keputusan negara. Namun, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah memisahkan politik dari agama, membatasi ulama pada legitimasi monarki dan peradilan keagamaan, meskipun pengaruh mereka bertahan melalui otoritas mujtahid dan ikatan sosial seperti waqaf. Evolusi ini mencerminkan tantangan multiinterpretasi ajaran Islam yang holistik.

Pada masa modern, kolonialisme melemahkan politik umat Islam, menyebabkan ulama mayoritas beralih ke peran pasif via pemikiran pembaharuan, kecuali model Wilayatul Faqih di Iran yang menjadikan faqih sebagai pemimpin tertinggi. Di Indonesia, ulama berfungsi sebagai legitimator dengan pengertian menyempit pada fuqaha, menunjukkan potensi kembalinya peran holistik jika selaras syariat. Kesimpulan ini menekankan urgensi keseimbangan agama-politik untuk relevansi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K. *Study of Islamic History*. Delhi: Idarah Adabiyah, 1980.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman : Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*. Bandung : Mizan, 1993.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta : Paramadina, 1998.
- Espito, John L. *The oxford encyclopedia of the ModernIslame World Vol 4*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2002.
- Haikal, Husain *Abu Bakar al-Shiddiq*, terj. Abdul Kadir Mahdawi. Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Hodgson, Marshall. *The Venture Of Islam*, jil. I. Chicago: Chichago University Press, 1974.
- 2278 || Habibullah, et. al || Ulama dan Politik

- Ja'far, Abu *Tarikh at-Thabari*, jil. III. Kairo: Daar Maarif , 1963.
- Jafri, S.H.M. *Dari saqifah Sampai Imamah*, terj Kieraha. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995.
- Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies. (Sejarah Sosial Umat Islam)*, terjemah Ghuftron A. Mas'adi. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ma'luf, Louis. *al-Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1982.
- Muhammad, Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, juz XX. Mesir: Dar al-Mishriyyah, t.t.
- Ridha. M. *Ali Bin Abi Tahalib Rabi' Al-Khulafa'*. Beirut: Daar Kutub, 1982.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, t.th.
- Syirazi, Ayatullah Nasir Makarim. *Memahami Konsep Wilayatul Faqih*, artikel pada www.alshia.com, didownload pada 11 novemper 2007.
- Tim Penyusun Ensiklopedi. *Insklopedi Islam*. Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2003.